



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 3230/KPTS/HK.160/F/03/2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/KPTS/HK.160/F/06/2025, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

b. bahwa dalam perkembangannya telah terjadi alih tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/KPTS/HK.160/F/06/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disebut PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. PPID Pembantu Pelaksana

- a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tepat;
- c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi dan uji konsekuensi;
- e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan.

2. PPID Pelaksana UPT


- a. mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
- c. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan daftar informasi publik pada UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. menyusun laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID Utama; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan.

- KETIGA : PPID Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Pada saat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/Kpts/HM.130/F/06/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana

dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Keuangan dan MN Kementerian Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 3230/KPTS/HK.160/F/03/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UPT
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. PPID Pembantu Pelaksana

| No | UNIT KERJA ESELON II | PPID PEMBANTU PELAKSANA |
|----|---|---|
| 1 | Sekretariat Direktorat Jenderal | Kepala Bagian Umum |
| 2 | Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak | Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak |
| 3 | Direktorat Pakan | Direktur Pakan |
| 4 | Direktorat Kesehatan Hewan | Direktur Kesehatan Hewan |
| 5 | Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner | Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner |
| 6 | Direktorat Hilirisasi Hasil Peternakan | Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan |

II. PPID Pelaksana UPT

| No | UPT | PPID PELAKSANA |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | Balai Besar Veteriner Farma Surabaya | Kepala Balai Besar Veteriner Farma Surabaya |
| 2 | Balai Besar Veteriner Wates | Kepala Balai Besar Veteriner Wates |
| 3 | Balai Besar Veteriner Denpasar | Kepala Balai Veteriner Denpasar |
| 4 | Balai Besar Veteriner Maros | Kepala Balai Besar Veteriner Maros |
| 5 | Balai Veteriner Medan | Kepala Balai Veteriner Medan |
| 6 | Balai Veteriner Bukittinggi | Kepala Balai Veteriner Bukittinggi |

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Balai Veteriner Lampung | Kepala Balai Veteriner Lampung |
| 8 | Balai Veteriner Banjarbaru | Kepala Balai Veteriner Banjarbaru |
| 9 | Balai Veteriner Subang | Kepala Balai Veteriner Subang |
| 10 | Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur | Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur |
| 11 | Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari | Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari |
| 12 | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden | Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden |
| 13 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari |
| 14 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri |
| 15 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak SiborongBorong | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak SiborongBorong |
| 16 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas |
| 17 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa |
| 18 | Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar |
| 19 | Balai Embrio Ternak Cipelang | Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang |
| 20 | Balai Inseminasi Buatan Lembang | Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang |
| 21 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan | Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan |
| 22 | Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan | Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan |
| 23 | Balai Veteriner Jayapura | Kepala Balai Veteriner Jayapura |

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



AGUNG SUGANDA

NIP. 197611252003121001